



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUWARNO als NOK KERITING bin KODRAJ
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Muara Badak-Samarinda, Rt. 10, Dusun Badak Makmur, Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DENNY FAMUJI, S.H., Advokat, berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno Alias Nok Keriting Bin Kodraj (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Mufakat Jahat tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Suwarno Alias Nok Keriting Bin Kodraj (Alm), dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi waktu selama Saksi berada dalam tahanan dengan perintah agar Saksi tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Suwarno Alias Nok Keriting Bin Kodraj sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan total Berat Kotor : 1, 85 Gram dan total berat Bersih 0,45 Gram;
  - 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol Plastik.
  - 1 (satu) unit HP Android Merk Xiaomi Redmi 5 Plus Warna Gold
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Merk Aosol.
  - 1 (satu) bendel plastik klip kecil.
  - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna hijau

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASHAR RAHMAN

5. Menetapkan agar Terdakwa Suwarno Alias Nok Keriting Bin Kodraj (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SUWARNO Alias NOK KERITING Bin KODJRAD (Alm) secara bersama-sama atau bersekutu dengan Saksi ASHAR RAHMAN Bin SAFRUDIN, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN Bin GUNAWAN HADI SUWIGNYO dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM Bin GHANING (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi ASHAR RAHMAN di Jl. RA.Kartini Rt.19 Desa Gas Alam Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2020, Terdakwa mendatangi Saksi ASHAR RAHMAN di Jalan RA.Kartini Desa Gas Alam dan pada saat yang hampir bersamaan datang pula Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM, sama-sama memesan poketan hemat sabu-sabu, lalu Terdakwa SUWARNO Als NOK KERITING ada menyerahkan uang tunai kepada ASHAR RAHMAN Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya baik Terdakwa SUWARNO Als NOK KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM menunggu pesanan sabu di rumah saksi ASHAR RAHMAN, sedangkan saksi ASHAR RAHMAN setelah menerima uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, dikenakan lagi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mengambil satu poket Narkotika jenis sabu harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat Sdr. MADI (DPO) di daerah Toko Lima Muara Badak
- Kemudian oleh saksi ASHAR RAHMAN, 1 (satu) poket sabu tersebut dipecah di dapur rumahnya menjadi 3 (tiga) poket kecil, sedianya masing-masing hendak diserahkan kepada Terdakwa SUWARNO Alias NOK KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM, namun belum sempat diserahkan, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak Polres Bontang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat dan mendatangi lokasi di rumah saksi ASHAR RAHMAN, langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan saksi ASHAR RAHMAN berikut Terdakwa SUWARNO Alias NOK KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM dan menemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :
  - 2 (dua) poket kecil sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan di bawah jendela dapur)
  - 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendle plastic bening (ditemukan dalam kamar)
  - 1 (satu) poket kecil sabu-sabu (ditemukan dalam lemari pakaian di sekitar dapur)
  - 1 (satu) buah sendok takar (ditemukan di lemari bagian belakang ;
  - 1 (satu) poket kecil sabu-sabu (ditemukan di bawah karpet ruang tamu) ; dan
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5 plus warna gold (ditemukan di ruang tengah)
- Diakui 2 (dua) poket sabu yang ditemukan di bawah jendela dapur dan 1 (satu) poket sabu dalam lemari pakaian di sekitar dapur adalah sabu-sabu yang baru saja dipecah oleh saksi ASHAR RAHMAN dan akan diberikan kepada Terdakwa SUWARNO Als NOK KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM, namun 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan di bawah karpet tidak diakui kepemilikannya baik oleh saksi ASHAR RAHMAN maupun Terdakwa SUWARNO Alias NOK

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM.

- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaannya tidak ada hubungan dengan Kesehatan maupun obat-obatan dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, adapun Terdakwa dalam sekongkol / mufakat jahat melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan tanggal 14 September 2020 UPC Muara Badak diketahui Sabu yang disita dari Terdakwa dan teman-temannya tersebut sebanyak 4 (empat) poket dengan rincian poket 1 netto 0,12 gram (yang ditemukan di bawah karpet), poket 2 netto 0,19 gram, poket 3 netto 0,08 gram dan poket 4 netto (0,06) gram dan disisihkan 0,063 gram untuk sample BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Forensik Surabaya dengan hasil No. Lab. 8648/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 contoh serbuk kristal warna putih Positif Metamfetamin masuk Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 dan berdasarkan Surat keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda No. 455/1447/NARKOBA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dari hasil skrining test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa SUWARNO Alias NOK KERITING Bin KODJRAD (Alm) secara bersama-sama atau bersekutu dengan Saksi ASHAR RAHMAN Bin SAFRUDIN, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN Bin GUNAWAN HADI SUWIGNYO dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM Bin GHANING (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 wita, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi ASHAR RAHMAN di Jl. RA. Kartini Rt.19 Desa Gas Alam Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2020, Terdakwa mendatangi Saksi ASHAR RAHMAN di Jalan RA.Kartini Desa Gas Alam dan pada saat yang hampir bersamaan datang pula Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM, sama-sama memesan poketan hemat sabu-sabu, lalu Terdakwa SUWARNO Als NOK KERITING ada menyerahkan uang tunai kepada ASHAR RAHMAN Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya baik Terdakwa SUWARNO Als NOK KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM menunggu pesanan sabu di rumah saksi ASHAR RAHMAN, sedangkan saksi ASHAR RAHMAN setelah menerima uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, dikenakan lagi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mengambil satu poket Narkotika jenis sabu harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat Sdr. MADI (DPO) di daerah Toko Lima Muara Badak
- Kemudian oleh saksi ASHAR RAHMAN, 1 (satu) poket sabu tersebut dipecah di dapur rumahnya menjadi 3 (tiga) poket kecil, sedianya masing-masing hendak diserahkan kepada Terdakwa SUWARNO Alias NOK KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM, namun belum sempat diserahkan, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak Polres Bontang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat dan mendatangi lokasi di rumah saksi ASHAR RAHMAN, langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan saksi ASHAR RAHMAN berikut Terdakwa SUWARNO Alias NOK KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM dan menemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :
  - 2 (dua) poket kecil sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan di bawah jendela dapur)
  - 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendle plastic bening (ditemukan dalam kamar)
  - 1 (satu) poket kecil sabu-sabu (ditemukan dalam lemari pakaian di sekitar dapur)
  - 1 (satu) buah sendok takar (ditemukan di lemari bagian belakang ;
  - 1 (satu) poket kecil sabu-sabu (ditemukan di bawah karpet ruang tamu) ;dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5 plus warna gold (ditemukan di ruang tengah)
- Diakui 2 (dua) poket sabu yang ditemukan di bawah jendela dapur dan 1 (satu) poket sabu dalam lemari pakaian di sekitar dapur adalah sabu-sabu yang baru saja dipecah oleh saksi ASHAR RAHMAN dan akan diberikan kepada Terdakwa SUWARNO Als NOK KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM, namun 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan di bawah karpet tidak diakui kepemilikannya baik oleh saksi ASHAR RAHMAN maupun Terdakwa SUWARNO Alias NOK KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM.
- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaannya tidak ada hubungan dengan Kesehatan maupun obat-obatan dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, adapun Terdakwa dalam sekongkol / mufakat jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, berdasarkan BA Penimbangan tanggal 14 September 2020 UPC Muara Badak diketahui Sabu yang disita dari Terdakwa dan teman-temannya tersebut sebanyak 4 (empat) poket dengan rincian poket 1 netto 0,12 gram (yang ditemukan di bawah karpet), poket 2 netto 0,19 gram, poket 3 netto 0,08 gram dan poket 4 netto (0,06) gram dan disisihkan 0,063 gram untuk sample BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Forensik Surabaya dengan hasil No. Lab. 8648/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 contoh serbuk kristal warna putih Positif Metamfetamin masuk Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 dan berdasarkan Surat keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda No. 455/1447/NARKOBA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dari hasil skrining test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahmawati Binti Mappasere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 wita, saksi sedang berada dirumah saksi kemudian didatangi oleh petugas Kepolisian Polsek Muara Badak, meminta saksi untuk menemani dan menyaksikan penggeledahan rumah yang dihuni Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR RAHMAN, yang beralamatkan jalan jalan R.A Kartini RT.19 Desa Gas Alam Badak Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;
- Bahwa kemudian didalam rumah tersebut saksi melihat bahwa Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR RAHMAN beserta seorang laki laki yang belum saksi kenal sebelumnya dengan postur gemuk dan gondrong dan seorang laki laki yang belum saksi kenal sebelumnya dengan memakai sarung dan seorang laki laki yang belum saksi kenal sebelumnya dengan membawa anak kecil sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Muara Badak;
- Bahwa kemudian berikutnya melakukan penggeledahan rumah yang dimaksudkan dan ditemukan 1 (satu) poket plastik klip kecil diduga Narkotika jenis shabu yang terselip dibawah karpet ruang tamu, dan ditemukan juga 1 (satu) poket plastik klip kecil diduga Narkotika jenis shabu dibawah lemari pakaian, serta ditemukan kembali 2 (dua) poket plastik klip kecil diduga Narkotika jenis shabu bersama timbangan Digital dibawah jendela samping rumah. Dan ditemukan 1 (satu) set bong atau alat hisab sabu, 1 (satu) buah korek gas Tokai warna Hijau dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 5 Plus warna Gold;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Rony Setiawan Bin Arifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin, Terdakwa, Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigyo dan saksi. ABDUL RAZAK RAHIM Bin (Alm) GANING pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin di Jalan R.A Kartini RT.19 Desa Gas Alam Badak Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin, Terdakwa, Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigyo dan saksi. ABDUL RAZAK RAHIM Bin (Alm) GANING berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota unit reskrim Polsek Muara Badak Polres Bontang melakukan penyelidikan. Sampai pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00. bertempat di Jl. R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi bersama unit reskrim Polsek Muara Badak dengan disaksikan Ibu Ketua RT. 19 Desa Gas Alam, melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut, pada saat masuk kedalam rumah tersebut ditemukan Terdakwa, Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigyo dan saksi. ABDUL RAZAK RAHIM Bin (Alm) GANING sedang duduk di ruang tamu, Saksi AHMAD dan Saksi SALMIATI berada di ruang TV sedang menonton TV sementara Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin berada di dapur;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ibu Ketua RT 19 Desa Gas Alam dan menemukan 2 (dua) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan dibawah jendela/ disamping rumah, 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek gas Merk TOKAI warna hijau, 1 (Satu) bendel plastik klip kosong ditemukan didalam kamar, 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dibawah lemari pakaian, 1 (satu) buah sendok takar di temukan di lemari ruangan belakang dan 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah karpet dilantai ruang tamu, dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 5 plus warna warna gold di ruang tengah, selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Polsek Muara Badak guna proses lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Hardiansyah Bin Mude Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin, Terdakwa, Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suwigyo dan saksi. ABDUL RAZAK RAHIM Bin (Alm) GANING pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin di Jalan R.A Kartini RT.19 Desa Gas Alam Badak Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya, Saksi. TERDAKWA, Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigyo Saksi. RAZAK, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 10.00 wita, datang kerumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin yang beralamat di Jl. R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu Saksi. TERDAKWA, Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigyo Saksi. RAZAK meminta tolong kepada Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin untuk mengambil Narkotika jenis shabu, dengan rincian Saksi. TERDAKWA meminta diambil Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,00 dengan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp150.000,00, dan Saksi. RAZAK meminta diambil Narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,00 dengan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 150.000,00, dan Saksi meminta diambil Narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000,00 dengan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000,00, dan terkumpul uang sebesar Rp 400.000,00;
  - Bahwa kemudian Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin menambahkan uang Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin sebesar Rp 100.000,00 jadi saat itu Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin total membawa uang sebesar Rp 500.000,00, selanjutnya Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin menelpon (DPO) MAD I dan mengatakan ingin membeli Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp 500.000,00, saat itu (DPO) MAD I menyuruh Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin untuk mengambil Narkotika jenis shabu di rumah (DPO) MAD I yang beralamat di Toko Lima Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat sampai di rumah (DPO) MAD I, Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin bertemu dengan (DPO) KERENG dan saat itu (DPO) KERENG menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin, dengan mengatakan "ini dari MAD I", dan Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 kepada (DPO) KERENG;
  - Bahwa kemudian Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin membawa pulang 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis shabu tersebut menuju kerumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin yang beralamat di Jl. R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dimana

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin masih ditunggu oleh Saksi. TERDAKWA, Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigyo Saksi. RAZAK diruang tamu;

- Bahwa kemudian Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin menuju keruang tengah untuk memecah 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis shabu yang Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin beli dari (DPO) MADi, menjadi 3 (tiga) poket, dengan cara membagi dengan memasukan ke plastik klip menjadi poketan kecil, dengan rincian 1 (satu) poket untuk Saksi. TERDAKWA, dan 1 (satu) poket untuk Saksi. RAZAK, dan 1 (satu) poket lagi untuk Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin bagi dengan Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigyo adapun belum sempat Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin serahkan Narkotika yang sudah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin pecah tersebut, Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian, saat petugas Kepolisian masuk kerumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin, Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin sempat membuang 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ke bawah jendela samping rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh Ibu Ketua RT 19 Desa Gas Alam melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin tersebut dan ditemukan 2 (dua) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan dibawah jendela/ disamping rumah, 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek gas Merk TOKAI warna hijau, 1 (Satu) bendel plastik klip kosong ditemukan didalam kamar, 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dibawah lemari pakaian, 1 (satu) buah sendok takar di temukan di lemari ruangan belakang dan 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah karpet dilantai ruang tamu Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 5 plus warna warna gold diruang tengah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Ashar Rahman Bin Safrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin Ashar Rahman Bin Safrudi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Muara Badak, saat itu Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin sedang berada didalam rumah yang beralamatkan di Jl. R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa tidak lama datang petugas kepolisian bersama dengan Ibu Ketua RT. 19, kemudian melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin Ashar Rahman Bin Safrudin tersebut dan ditemukan 2 (dua) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan dibawah jendela / disamping rumah, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek gas Merk TOKAI warna hijau, 1 (Satu) bendel plastik klip kosong ditemukan didalam kamar, dan 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dibawah lemari pakaian, dan 1 (satu) buah sendok takar ditemukan di lemari ruangan belakang, dan 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah karpet dilantai ruang tamu Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 5 plus warna warna gold diruang tengah;
- Bahwa pada saat Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin Ashar Rahman Bin Safrudi ditangkap tersebut tidak ada orang lain yang ikut ditangkap, namun ada beberapa orang yang berada didalam rumah tersebut diantaranya Saksi SALMIATI (istri Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin), Terdakwa, Saksi. RAZAK, Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno, dan saksi AMAT MT yang mana Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin Ashar Rahman Bin Safrudin saat itu sedang sendiri saja di ruang tengah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin yang beralamatkan di jalan R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana saat itu Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno diundang makan oleh Bapak dari Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin, saat dirumah tersebut Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno juga bertemu dengan dua

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang awalnya belum Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno kenal, saat itu Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 kepada Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin untuk dibeli Narkotika Jenis shabu saat itu Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno mengatakan “mau nitip nah po”, dijawab oleh Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin “ya udah sini sudah uangnya”;

- Bahwa kemudian Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin pergi keluar rumah dan Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno menunggu di ruang tamu bersama, sekira 15 (lima belas) menit lalu datang Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin namun ia langsung masuk kedalam kamar, namun belum sempat Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno menerima Narkotika jenis sabu tersebut datang petugas Kepolisian dan mengetahui perbuatan Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno tersebut, kemudian Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno, Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin dan kedua orang yang belum Saksi Rajib Safran Gunawan Bin Gunawan Hadi Suwigno kenal tersebut di bawa ke Kantor Polsek Muara Badak
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Abdul Rajak Rahim Bin Ganing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 13.30 wita bertempat di rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR yang beralamatkan di jalan R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi mendatangi rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR yang saksi ketahui ianya adalah penjual Narkotika jenis sabu, setelah saksi tiba di rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR saksi bertemu terlebih dahulu dengan seorang laki-laki yang saksi panggil MAS NO di dalam ruang tamu yang saksi tahu ianya juga mau membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian dari dalam rumah keluar Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR ke ruang tamu dan menanyai saksi “ ada berapa uangmu? ” kemudian saksi jawab “ada 150.000,00 seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR dan kemudian seorang laki - laki yang saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil MAS NO tersebut juga menyerahkan uangnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara Cash kepada Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR;

- Bahwa setelah uang diterima oleh Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR tidak lama datang seorang laki - laki lainnya yang belum saksi kenal lainnya tersebut, lalu ianya menghampiri Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR dan berbincang-bincang sebentar namun saksi tidak mengetahui secara persis apakah ianya membeli juga atau tidak karena saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah itu saksi dan seorang laki - laki yang saksi panggil MAS NO dan seorang laki - laki lainnya yang belum saksi kenal lainnya tersebut menunggu Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR di ruang tamu;
- Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) menitan datang Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR namun saat itu ianya langsung menuju kedalam kamar melewati saksi dan seorang laki - laki yang saksi panggil MAS NO dan seorang laki - laki lainnya yang belum saksi kenal lainnya tersebut yang berada di ruang tamu;
- Bahwa tidak lama sekira 15 (lima belas) menitan datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan saksi dan seorang laki - laki yang saksi panggil MAS NO dan seorang laki - laki lainnya yang belum saksi kenal lainnya tersebut dan rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR tersebut. Yang saksi dengar saat itu ada ditemukan Narkotika jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian di bawah karpet ruang tamu rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR tersebut saksi tidak mengetahui siapa pemiiknya;
- Bahwa kemudian saksi juga tidak mengetahui apa-apa saja yang ditemukan petugas kepolisian saat itu, namun dapat saksi asumsikan bahwa petugas kepolisian juga ada menemukan barang-barang lain dan juga Narkotika jenis sabu di dalam rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhannya, kemudian saksi dan yang lainnya tersebut dibawa ke kantor Polsek Muara Badak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR yang beralamatkan di jalan R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana saat itu Terdakwa Suwamo bersama dengan seorang laki - laki yang belum Terdakwa Suwamo kenal yang Terdakwa Suwamo ketahui ianya bekerja disawit PT. TSB dan seorang laki - laki lainnya yang belum Terdakwa Suwamo kenal juga sedang berada di dalam rumahnya Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR tepatnya di ruang tamu sedang menunggu Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR membawakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan menemukan 1 (satu) poket klip kecil yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR tepatnya dibawah karpet ruang tamu, kemudian Terdakwa Suwamo, Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR dan kedua orang yang belum Terdakwa Suwamo kenal tersebut di bawa ke Kantor Polsek Muara Badak;
- Bahwa Terdakwa Suwamo hanya sebagai pembeli Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa Suwamo jelaskan bahwa untuk Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR adalah penjual Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian untuk seorang laki - laki yang belum Terdakwa Suwamo kenal yang Terdakwa Suwamo ketahui ianya bekerja disawit PT. TSB tersebut, Terdakwa Suwamo jelaskan bahwa ianya juga sebagai pembeli Narkotika jenis sabu terhadap Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR, yang mana saat itu Terdakwa Suwamo menyaksikan ianya memberikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian untuk seorang laki - laki lainnya yang belum Terdakwa Suwamo kenal lainnya tersebut Terdakwa Suwamo tidak mengetahui secara persis apakah lianya membeli juga atau tidak yang Terdakwa Suwamo ketahui ianya sempat berbincang dengan Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR juga namun Terdakwa Suwamo tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, lalu ianya juga menunggu Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR di ruang tamu bersama dengan Terdakwa Suwamo saat Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR keluar dari rumah yang asumsi Terdakwa Suwamo Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR mengambil Narkotika jenis sabu di tempat lain

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR yang beralamatkan di jalan R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdakwa Suwarno mendatangi rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR yang Terdakwa Suwarno ketahui ianya adalah penjual Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa Suwarno tiba dan bertemu Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin lalu Terdakwa Suwarno menanyakan apakah ada;
- Bahwa namun Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin mengatakan tidak ada lagi kosong, lalu tidak lama datang seorang laki - laki yang belum Terdakwa Suwarno kenal yang Terdakwa Suwarno ketahui ianya bekerja disawit PT. TSB yang Terdakwa Suwarno ketahui ianya juga mau membeli Narkotika jenis sabu terhadap Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR. Kemudian Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR mengatakan mau beli berapa tapi nanti kuambilkan;
- Bahwa lalu Terdakwa Suwarno memberikan uang chas sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR, begitu juga seorang laki - laki yang belum Terdakwa Suwarno kenal yang Terdakwa Suwarno ketahui ianya bekerja disawit PT. TSB tersebut juga memberika uang sebesar chas sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR. Setelah uang diterima oleh Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR tidak lama datang seorang laki - laki lainnya yang belum Terdakwa Suwarno kenal lainnya tersebut, lalu ianya menghampiri Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR dan berbincang-bincang sebentar namun Terdakwa Suwarno tidak mengetahui secara persis apakah ianya membeli juga atau tidak karena Terdakwa Suwarno tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah itu Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR keluar rumah dan Terdakwa Suwarno dan yang lainnya tersebut menunggu Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR di ruang tamu;
- Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) menitan datang Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR namun saat itu langsung menuju kedalam kamarnya melewati Terdakwa Suwarno dan kedua orang Terdakwa Suwarno yang berada di ruang tamu. Tidak lama sekira 15 (lima belas) menitan datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin tersebut. Yang Terdakwa Suwarno lihat saat itu ada ditemukan 1 (satu) poket klip kecil Narkotika jenis sabu yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Petugas Kepolisian di bawah karpet ruang tamu rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin tersebut dan Terdakwa Suwarno tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Suwarno juga tidak mengetahui apa-apa saja yang ditemukan petugas kepolisian saat itu, namun dapat Terdakwa Suwarno asumsikan bahwa petugas kepolisian juga ada menemukan barang-barang lain dan juga Narkotika jenis sabu di dalam rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin ASHAR tersebut namun Terdakwa Suwarno tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhannya, kemudian Terdakwa Suwarno dan Terdakwa Suwarno lainnya tersebut dibawa ke kantor Polsek Muara Badak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan total Berat Kotor: 1, 85 Gram dan total berat Bersih 0,45 Gram;
2. 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol Plastik.
3. 1 (satu) unit HP Android Merk Xiaomi Redmi 5 Plus Warna Gold
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Merk Aosal.
5. 1 (satu) bendel plastik klip kecil.
6. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik.
7. 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna hijau

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan tanggal 14 September 2020 UPC Muara Badak, bahwa 4 (empat) poket dengan rincian poket 1 netto 0,12 gram (yang ditemukan di bawah karpet), poket 2 netto 0,19 gram, poket 3 netto 0,08 gram dan poket 4 netto (0,06) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Forensik Surabaya dengan hasil No. Lab. 8648/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 contoh serbuk kristal warna putih Positif Metamfetamin masuk Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 dan berdasarkan Surat keterangan dari UPTD                      Laboratorium                      Kesehatan                      Samarinda                      No.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455/1448/NARKOBA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dari hasil skrining test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin, Terdakwa, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan saksi. ABDUL RAZAK RAHIM Bin (Alm) GANING pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin di Jalan R.A Kartini RT.19 Desa Gas Alam Badak Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2020, Terdakwa mendatangi Saksi ASHAR RAHMAN di Jalan R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat yang hampir bersamaan datang pula Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM, sama-sama memesan poket hemat sabu-sabu, lalu Terdakwa SUWARNO Als NOK KERITING ada menyerahkan uang tunai kepada ASHAR RAHMAN Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya baik Terdakwa, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM menunggu pesanan sabu di rumah saksi ASHAR RAHMAN, sedangkan saksi ASHAR RAHMAN setelah menerima uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, dikenakan lagi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mengambil satu poket Narkotika jenis sabu harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat Sdr. MADU (DPO) di daerah Toko Lima Muara Badak;
- Bahwa kemudian oleh saksi ASHAR RAHMAN, 1 (satu) poket sabu tersebut dipecah di dapur rumahnya menjadi 3 (tiga) poket kecil, sedianya masing-masing hendak diserahkan kepada Terdakwa SUWARNO Alias NOK KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM;
- Bahwa belum sempat diserahkan, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak Polres Bontang yaitu diantaranya Saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiansyah Bin Mude Hermawan dan Saksi Rony Setiawan Bin Arifail yang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat dan mendatangi lokasi di rumah saksi ASHAR RAHMAN, langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan saksi ASHAR RAHMAN berikut Terdakwa, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM dan menemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) poket kecil sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan di bawah jendela dapur)
- 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendle plastic bening (ditemukan dalam kamar)
- 1 (satu) poket kecil sabu-sabu (ditemukan dalam lemari pakaian di sekitar dapur)
- 1 (satu) buah sendok takar (ditemukan di lemari bagian belakang ;
- 1 (satu) poket kecil sabu-sabu (ditemukan di bawah karpet ruang tamu) ; dan
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5 plus warna gold (ditemukan di ruang tengah)
- Bahwa diakui 2 (dua) poket sabu yang ditemukan di bawah jendela dapur dan 1 (satu) poket sabu dalam lemari pakaian di sekitar dapur adalah sabu-sabu yang baru saja dipecah oleh saksi ASHAR RAHMAN dan akan diberikan kepada Terdakwa, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM, namun 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan di bawah karpet tidak diakui kepemilikannya baik oleh saksi ASHAR RAHMAN maupun Terdakwa, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama SUWARNO als NOK KERITING bin KODRAJ dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin, Terdakwa, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan saksi. ABDUL RAZAK RAHIM Bin (Alm) GANING pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat rumah Saksi Ashar Rahman Bin Safrudin di Jalan R.A Kartini RT.19 Desa Gas Alam Badak Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2020, Terdakwa mendatangi Saksi ASHAR RAHMAN di Jalan R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat yang hampir bersamaan datang pula Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM, sama-sama memesan poketan hemat sabu-sabu, lalu Terdakwa SUWARNO Als NOK KERITING ada menyerahkan uang tunai kepada ASHAR RAHMAN Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selanjutnya baik Terdakwa, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM menunggu pesanan sabu di rumah saksi ASHAR RAHMAN, sedangkan saksi ASHAR RAHMAN setelah menerima uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, dikenakan lagi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mengambil satu poket Narkotika jenis sabu harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat Sdr. MADI (DPO) di daerah Toko Lima Muara Badak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kemudian oleh saksi ASHAR RAHMAN, 1 (satu) poket sabu tersebut dipecah di dapur rumahnya menjadi 3 (tiga) poket kecil, sedianya masing-masing hendak diserahkan kepada Terdakwa SUWARNO Alias NOK KERITING, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa belum sempat diserahkan, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak Polres Bontang yaitu diantaranya Saksi Hardiansyah Bin Mude Hermawan dan Saksi Rony Setiawan Bin Arifail yang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat dan mendatangi lokasi di rumah saksi ASHAR RAHMAN, langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan saksi ASHAR RAHMAN berikut Terdakwa, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM dan menemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) poket kecil sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan di bawah jendela dapur)
- 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendle plastic bening (ditemukan dalam kamar)
- 1 (satu) poket kecil sabu-sabu (ditemukan dalam lemari pakaian di sekitar dapur)
- 1 (satu) buah sendok takar (ditemukan di lemari bagian belakang ;
- 1 (satu) poket kecil sabu-sabu (ditemukan di bawah karpet ruang tamu) ; dan
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5 plus warna gold (ditemukan di ruang tengah)

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa diakui 2 (dua) poket sabu yang ditemukan di bawah jendela dapur dan 1 (satu) poket sabu dalam lemari pakaian di sekitar dapur adalah sabu-sabu yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja dipecah oleh saksi ASHAR RAHMAN dan akan diberikan kepada Terdakwa, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM, namun 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan di bawah karpet tidak diakui kepemilikannya baik oleh saksi ASHAR RAHMAN maupun Terdakwa, Saksi RAJIB SAFRAN GUNAWAN dan Saksi ABDUL RAZAK RAHIM;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 14 September 2020 UPC Muara Badak, bahwa 4 (empat) poket dengan rincian poket 1 netto 0,12 gram (yang ditemukan di bawah karpet), poket 2 netto 0,19 gram, poket 3 netto 0,08 gram dan poket 4 netto (0,06) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Forensik Surabaya dengan hasil No. Lab. 8648/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 contoh serbuk kristal warna putih Positif Metamfetamin masuk Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 dan berdasarkan Surat keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda No. 455/1448/NARKOBA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dari hasil skrining test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

*“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua dakwaan primer “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa pemesanan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu oleh Terdakwa kepada Saksi ASHAR RAHMAN di Jl. R.A. Kartini RT. 19 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) belum sempat diserahkan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa barang bukti yang hendak diserahkan kepada Terdakwa belum sempat diserahkan oleh karena adanya penggerebekan oleh anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak Polres Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan total Berat Kotor: 1, 85 Gram dan total berat Bersih 0,45 Gram;
- 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol Plastik.
- 1 (satu) unit HP Android Merk Xiaomi Redmi 5 Plus Warna Gold
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Merk Aosal.
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna hijau

adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain yang berkaitan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAJIB SAFRAN GUNAWAN bin GUNAWAN HADI SUWIGNYO;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatan Perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO als NOK KERITING bin KODRAJ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Dan Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUWARNO als NOK KERITING bin KODRAJ dengan Pidana Penjara selama **4 (empat)** dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan total Berat Kotor: 1, 85 Gram dan total berat Bersih 0,45 Gram;
  - 1 (satu) set alat hisap / bong terbuat dari botol Plastik.
  - 1 (satu) unit HP Android Merk Xiaomi Redmi 5 Plus Warna Gold
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Merk Aosal.
  - 1 (satu) bendel plastik klip kecil.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna hijau

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAJIB SAFRAN GUNAWAN bin GUNAWAN HADI SUWIGNYO;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA W., S.H., M.H., dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI FEBRY H., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA W., S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DWI FEBRY H., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)